



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : ~~1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018~~
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : -
Perihal : Ralat Surat KPU Nomor
1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018

Jakarta, 20 ~~September~~ 2018

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di-

Seluruh Indonesia

Menyusuli surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung, ini disampaikan ralat terhadap penjelasan angka 1 huruf a pada surat dimaksud, menjadi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018, diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan pencermatan kembali terhadap nama calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam susunan Daftar Calon Sementara yang terbukti berstatus mantan terpidana korupsi, dengan ketentuan:
 - a. bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi **dan Bawaslu Kabupaten/Kota**, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan diterima, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat;

Demikian untuk menjadi perhatian dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arief Budiman